



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sdr. Tjandi Wongsonegoro Dinyatakan Gugur

Jakarta, 19/12/2018 PPID Kemenkeu – Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik antara Sdr. Tjandi Wongsonegoro (Pemohon) terhadap Kementerian Keuangan RI (Termohon) dengan register 004/III/KIP-PS/2018 dinyatakan gugur oleh Komisi Informasi Pusat. Hal tersebut disampaikan melalui putusan KIP yang dibacakan oleh Bapak Arif Adi Kuswardono sebagai Ketua Majelis Komisioner KIP, didampingi Bapak Cecep Suryadi dan Bapak Romanus Ndau masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (19/12) di Ruang Sidang KIP, Wisma BSG Jakarta Pusat.

Sidang permohonan penyelesaian sengketa informasi sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kali tanpa dihadiri oleh Pemohon. Sidang pertama pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 tidak dihadiri oleh Pemohon dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit. Selanjutnya, dalam sidang lanjutan penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 dan Senin tanggal 17 Desember 2018, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisioner dalam mengambil keputusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (rf)